

PERAN POLRI DALAM PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Anwar Sodik

Polres Kendal Polda Jateng

anwarsetia83@gmail.com

ABSTRACT

The problem of forest destruction remains a national issue that requires serious attention from all sides. The necessity of the above gain serious attention is not due to the high forms of violation of forest destruction. Increased forest destruction related offenses easily known by the public not only through reports in the mass media, both print and electronic, but also from various data issued by various institutions, both private and government. Police as one of the institutions responsible for upholding the law must be prosecuted participation in supporting the realization of combating the destruction of forests. In connection with this, the problems that wish to reply to the author in this study about : How is the role of the police in combating forest destruction, efforts have been made by the police in the clearance of forest destruction, constraints What are occurring in the implementation combating forest destruction has been done by law enforcement officials Police in Perum Perhutani Forest Management Unit Kendal and alternative solutions to completion.

This type of research used in this study is a normative legal research, with descriptive research normative specifications. The data source can be either secondary data and primary data, for the data collection method by means of literature study and interviews. Data analysis method used was qualitative analysis for this study starts from the existing regulations as the basis for positive law.

From the results of this study concluded that: handling Combating Deforestation is not maximized and still piecemeal in handling, between the national police and Perum Perhutani still not fully synergies due to the absence of good cooperation with the team because the team is in the handling of forest destruction has not been working in groups , so as to enhance and maximize efforts should be made to develop cooperation component of the criminal Justice System (CJS) in order to create synergy between law enforcement officers in tackling crime forest destruction and laundering the proceeds of forest destruction and formed a team / joint task force of Perum Perhutani with the Police and given awards or rewards for their dedication in the disclosure of forest destruction that have been disturbing and detrimental to a country with immense loss.

Keywords: national police, forest, combating deforestation.

ABSTRAK

Masalah perusakan hutan masih menjadi isu nasional yang memerlukan penanganan serius dari semua pihak. Perlunya hal di atas memperoleh perhatian serius tidak lain disebabkan masih tingginya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap perusakan hutan. Meningkatnya pelanggaran terkait perusakan hutan dengan mudah diketahui oleh masyarakat tidak saja melalui pemberitaan di mass media, baik cetak maupun elektronik, tetapi juga dari berbagai data yang dikeluarkan oleh berbagai institusi, baik swasta maupun pemerintah. Polri sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya pemberantasan perusakan hutan. Sehubungan dengan ini, permasalahan yang hendak dijawab penulis dalam penelitian ini mengenai : Bagaimana peran Polri dalam pemberantasan perusakan hutan, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polri terhadap pemberantasan perusakan hutan, Kendala-kendala apa sajakah yang terjadi dalam pelaksanaan pemberantasan perusakan

hutan yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum Polri di Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Kendal dan alternatif solusi penyelesaiannya.

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan spesifikasi penelitian diskriptif normatif. Adapun sumber data dapat berwujud data sekunder maupun data primer, untuk metode pengumpulan datanya dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai dasar hukum positif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu : penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan belum maksimal dan masih sepotong-sepotong dalam penanganannya, antara polri dan perum perhutani masih belum sepenuhnya sinergi karena belum adanya kerjasama yang baik dengan tim dikarenakan tim yang ada dalam penanganan Perusakan Hutan belum bekerja secara kelompok, sehingga untuk meningkatkan dan memaksimalkan harus dilakukan upaya membangun kerjasama komponen *Criminal Justice System* (CJS) guna terciptanya sinergitas antara aparat penegakan hukum dalam mengatasi kejahatan Perusakan Hutan dan tindak pidana pencucian uang hasil Perusakan Hutan serta dibentuk tim / satgas gabungan dari Perum Perhutani dengan Polri dan diberikan penghargaan atau rewards atas dedikasinya dalam pengungkapan kasus Perusakan Hutan yang selama ini meresahkan dan merugikan Negara dengan kerugian yang sangat besar sekali.

Kata kunci : polri, hutan, pemberantasan perusakan hutan.

A. PENDAHULUAN

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya¹. Dalam jangka panjang, hutan dapat berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan (*Live supporting System*) serta sebagai kontributor penyedia pangan (*Forest For Food Production*). Oleh karena itu menjadi kewajiban manusia untuk selalu berfikir menjaga kelestarian hutan, agar bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan².

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.

Masalah perusakan hutan masih menjadi isu nasional yang memerlukan penanganan serius dari semua pihak. Perlunya hal di atas memperoleh perhatian serius tidak lain disebabkan masih tingginya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap perusakan hutan. Meningkatnya pelanggaran terkait perusakan hutan dengan mudah diketahui oleh masyarakat tidak saja melalui pemberitaan di mass media, baik cetak maupun elektronik, tetapi juga dari berbagai data yang dikeluarkan oleh berbagai institusi, baik swasta maupun pemerintah.

Beberapa contoh kasus perusakan hutan yang sempat menjadi perhatian publik di antaranya kasus penambangan di lumajang jawa timur, pembakaran hutan dan lahan diberbagai daerah di Sumatra dan Kalimantan dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lainnya yang menjadi sorotan atau perhatian publik yang berkaitan dengan kasus perusakan hutan. Meningkatnya kasus pelanggaran terkait perusakan hutan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sangatlah memprihatinkan, terlebih apabila kasus tersebut tidak terselesaikan dengan baik.

Berbagai kebijakan terkait pemberantasan perusakan hutan telah banyak disusun, hal ini pertanda bahwa perhatian pemerintah terhadap

1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2 Mustoha Iskandar, *Dai Agent of change*, duta rimba. Jakarta pusat, 2015, hal.4

masalah ini relatif tinggi. Beberapa kebijakan terkait pemberantasan perusakan hutan, di antaranya: Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional, yang secara tegas mengatur tentang pentingnya kesejahteraan sosial, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Di samping itu, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Bahkan, Indonesia telah pula mengeluarkan dan menetapkan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan. Namun sangat disayangkan, hingga kini masih banyak kalangan masyarakat yang belum mengetahui keberadaan produk-produk hukum ini, sehingga pada saat terjadi kasus perusakan hutan muncul sikap pembiaran.

Sedangkan dasar hukum penanganan pemberantasan perusakan hutan itu sendiri adalah sebagai berikut :

1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juncto Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan.
2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
4. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan .
5. Instruksi Presiden Indonesia No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan penebangan kayu secara *illegal* di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberantasan perusakan hutan masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia, mengingat masih banyak ditemukan kasus-kasus perusakan hutan yang tidak sewajarnya, di antaranya yang paling memprihatinkan adalah masih terdapatnya keterlibatan oknum baik itu oknum penegak hukum, instansi pemerintah,

BUMN dan lainnya.

Pada dasarnya, munculnya berbagai permasalahan terkait pemberantasan perusakan hutan berakar dari berbagai faktor di antaranya belum optimalnya peran kelembagaan dalam mengatasi berbagai permasalahan perusakan hutan. Kelembagaan dimaksud adalah kelembagaan baik yang berupa nilai dalam budaya, institusi dalam masyarakat dan jaringan kerjasama yang belum optimal dari organisasi yang memfasilitasi, mengadvokasi, mensosialisasikan serta sinergi yang masih perlu ditingkatkan.

Aktifitas perusakan hutan saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan banyak pihak yang terlibat memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu ini. Modus yang biasanya dilakukan dalam perusakan hutan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistem serta terorganisir. Pada umumnya aktor-aktor yang berperan adalah buruh / penebang, pemodal / cukong, penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan Birokrasi, Aparat Pemerintah, TNI, Polri). Aktor-aktor tersebut selanjutnya akan bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan³. ternyata masih banyak ditemukan pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan oleh polri yang proses hukumnya kurang maksimal. Polri sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya pemberantasan perusakan hutan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, maka judul yang diambil dalam makalah ini : Peran Polri Dalam Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan harapan munculnya pandangan masyarakat yang menganggap bahwa aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, terkesan acuh tak acuh terhadap masalah pemberantasan perusakan hutan dapat diubah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian perpustakaan (data sekunder) yaitu penelitian yang menekankan pada norma-norma, peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-

3 Munarwan, “ *illegal logging : antara manfaat ekonomi., pelestarian lingkungan dan penegakan hukum* ”, makalah disampaikan dalam jurnal studi kepolisian edisi 061, jakarta selatan, juli-september 2004 hal.5.

teori hukum seperti KUHP serta bahan-bahan hukum lainnya. Untuk mendekati pokok masalah penelitian, digunakan penelitian diskriptif normatif yaitu suatu penelitian yang semata-mata hanya mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan peran Polri dalam pemberantasan perusakan hutan di Kesatuan Pemangkuan Hutan Kendal.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Polri Dalam Pemberantasan Perusakan Hutan

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan menjadi semakin marak, apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi / tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara.

Untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sangat diperlukan peran Polri dalam rangka penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana perusakan hutan. Mengingat praktek perusakan hutan terus berlangsung bahkan menunjukkan kecenderungan makin meningkat maka Polri sebagai salah satu lembaga penegak hukum perlu melakukan upaya *preventif* dan *represif*.

Kepolisian atau Polri adalah instansi yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya situasi kamtibmas serta keamanan, keselamatan dan ketertiban, yang mana untuk penegakan hukum terkait pemberantasan perusakan hutan Polri harus berkaitan dengan perum perhutani. Perum

Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas dan kewenangan untuk melakukan kegiatan dalam pengelolaan kawasan hutan, sekitar 2,42 juta hektar hutan Negara yang berada di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Propinsi Banten. Pelimpahan kewenangan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara.⁴ Mengingat tugas dan peran Polri dalam pengamanan hutan secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Pengamanan hutan Preemptif adalah upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan eksistensi sumberdaya hutan melalui komunikasi intensif dan kebersamaan dengan maksud memberikan pemahaman dan pengertian yang benar kepada masyarakat akan fungsi dan manfaat sumber daya hutan.
- b. Pengamanan hutan Preventif adalah upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan eksistensi sumberdaya hutan melalui tindakan pencegahan secara dini terjadinya tindak pidana hutan dan memotong mata rantai niat dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana hutan.
- c. Pengamanan hutan Represif adalah upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan eksistensi sumber daya hutan melalui tindakan baik sendiri maupun bekerjasama dengan kepolisian, instansi terkait dan masyarakat dengan mengoptimalkan penegakan supremasi hukum dalam penyelesaian perkara melalui penyidikan.

Perum Perhutani meminta pihak Kepolisian untuk dapat ditugaskan sebagai Perwira Pembina yang tugas dan fungsinya tidak lepas dari pengamanan hutan. Selain jumlah sumber daya manusia yang bergerak dibidang keamanan hutan, sarana dan

⁴ Perum Perhutani, *Pedoman Pengamanan Hutan Lestari Dan Pedoman Kompensasi Petugas Perlindungan Hutan*, Jakarta.2009 hal.1

prasarana keamanan sangat diperlukan untuk mengurangi kerugian perusahaan dari tindak kejahatan kehutanan. Bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas bidang perlindungan Sumber Daya Hutan (SDH) di wilayah Perum Perhutani, terdapat penugasan anggota kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Perwira Pembina (Pabin). Perwira Pembina (Pabin) di Perum Perhutani mempunyai Tujuan, Fungsi, Peran, dan Tugas Pokok, yaitu sebagai berikut :

a. Tujuan Jabatan

Membantu pimpinan dalam rangka koordinasi antara Perum Perhutani tingkat KPH dengan instansi terkait di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat terkait perlindungan Sumber Daya Hutan (SDH).

b. Fungsi

- 1) Membantu pimpinan perum perhutani tingkat KPH dalam rangka perlindungan Sumber Daya Hutan (SDH).
- 2) Melaksanakan pembinaan kemampuan Kepolisian khusus Kehutanan (Polhut) dalam penegakan hukum dibidang kehutanan.

c. Peran

- 1) Unsur pembantu pimpinan perum perhutani tingkat KPH dibidang perlindungan SDH serta pembinaan terhadap Polhut.
- 2) Unsur pembantu pimpinan Polri di bidang informasi tentang tindak pidana kehutanan dan penanganannya yang terjadi di wilayah kerjanya.

d. Tugas Pokok

- 1) Membantu dalam pelaksanaan koordinasi antara Perum Perhutani tingkat KPH dengan polri baik tingkat Polres maupun Polsek.
- 2) Membantu dalam pelaksanaan

koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan instansi lainnya terkait dengan Permasalahan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

- 3) Mengkoordinir dan melaksanakan pengawasan serta penindakan terhadap terjadinya tindak pidana kehutanan dalam wilayah kerja Perum Perhutani tingkat KPH.
- 4) Membantu meningkatkan kemampuan Polhut dalam penyegaran dan pelatihan keterampilan baik rutin maupun insidental.
- 5) Membantu dalam pelaksanaan penyelesaian perkara di tingkat KPH dengan melaksanakan koordinasi bidang keamanan dengan penegak hukum serta pihak-pihak terkait lainnya.
- 6) Menggali informasi dari seluruh wilayah kerja KPH mulai tingkat petak, RPH, BKPH serta dalam kawasan hutan terkait kasus tindak pidana kehutanan.
- 7) Membuka jaringan informasi tentang adanya sindikat tindak pidana kehutanan yang digerakkan oleh tokoh-tokoh serta kelompok tertentu.
- 8) Memberi data dan informasi tentang target operasi (TO) tindak pidana kehutanan untuk ditindak lanjuti secara bersama-sama dengan Polres, Polsek dan Perhutani.
- 9) Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Administratur / KKPH.
- 10) Membuat laporan pelaksanaan tugas secara periodik dan insidental.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan perusakan hutan, Polri dan Perum Perhutani sangat berperan dalam perlindungan hutan dan harus bersinergi.

2. Upaya Yang Telah Dilakukan oleh Polri Terhadap Pemberantasan Perusakan Hutan

Pengamanan hutan dan hasil hutan adalah merupakan sebagian dari kegiatan perlindungan hutan dan hasil hutan yang dilaksanakan secara teknis dan taktis polisional baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Dalam pelaksanaannya hubungan kerjasama Polri dengan Perum Perhutani diantaranya pertukaran informasi mengenai terjadinya pelanggaran atau kejahatan di bidang kehutanan, kasus-kasus menonjol lainnya yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah kerja Perum Perhutani, bantuan personil keamanan dari polri, bantuan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta penegakan hukum secara professional dan proporsional.

3. Kendala – Kendala Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Perusakan Hutan

Dalam pemberantasan perusakan hutan yang selama ini dilakukan oleh Polri bersama Perum Perhutani, masih terdapat kendala-kendala diantaranya sebagai berikut :

- a. Indikasi adanya keterlibatan oknum Polri dan Perhutani yang terlibat dalam kasus Perusakan Hutan.
- b. Sarana dan prasarana penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan yang belum memadai.
- c. Dalam penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan masih sepotong-sepotong karena masih adanya saling curiga mencurigai dalam penanganan Perusakan Hutan.
- d. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat sekitar hutan akan pentingnya fungsi dan manfaat hutan.
- e. Adanya Sindikat dari luar wilayah dengan backing Aparat.

C. SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa penanganan Perusakan Hutan belum maksimal dan masih sepotong-sepotong dalam penanganannya, antara polri dan perum perhutani masih belum sepenuhnya sinergi karena belum adanya kerjasama yang baik dengan tim. Hal tersebut dikarenakan tim yang ada dalam penanganan Perusakan Hutan belum bekerja secara kelompok.
- b. Bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Polri terhadap Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Pengamanan hutan dan hasil hutan merupakan bagian dari kegiatan perlindungan hutan dan hasil hutan yang dilaksanakan secara teknis dan taktis polisional baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Dalam pelaksanaannya hubungan kerjasama Polri dengan Perum Perhutani diantaranya pertukaran informasi mengenai terjadinya pelanggaran atau kejahatan di bidang kehutanan, kasus-kasus menonjol lainnya yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah kerja Perum Perhutani, bantuan personil keamanan dari polri, bantuan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta penegakan hukum secara professional dan proporsional.
- c. Bahwa kendala – kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Pemberantasan Perusakan Hutan yang selama ini dilakukan oleh Polri, masih terdapat kendala-kendala diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Indikasi adanya keterlibatan oknum Polri dan Perhutani yang terlibat dalam kasus Perusakan Hutan.
 - 2) Saranadanprasaranapenanganan Pemberantasan Perusakan Hutan

- yang belum memadai.
- 3) Dalam penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan masih belum maksimal karena masih adanya saling curiga mencurigai dalam penanganan Perusakan Hutan.
 - 4) Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat sekitar hutan akan pentingnya fungsi dan manfaat hutan.
 - 5) Adanya Sindikat dari luar wilayah dengan backing Aparat.

2. Saran

- a. Perlunya meningkatkan kinerja Perum Perhutani dan Polri khususnya Pabin dan reserse yang menangani Pemberantasan Perusakan Hutan yang tercermin dengan menurunnya angka kriminalitas pelanggaran hukum serta meningkatnya penyelesaian perkara, membangun kemitraan dan kerjasama (*pathnership Building*) dengan instansi penegak hukum lainnya (*Criminal Justice System*), serta berbagai institusi lembaga pemerintahan maupun swasta yang terkait, mewujudkan implementasi *community policing* (Perpolisian masyarakat) dengan memanfaatkan Website Reserse untuk pelayanan SP2HP, Situs Jejaring Sosial (*Facebook* dan *Twitter*), memaksimalkan kegiatan pengawasan penyidikan (*wasidik*) secara rutin dan terprogram terhadap kegiatan penyidikan terutama yang berhubungan dalam penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- b. Memaksimalkan upaya pengungkapan dan penyelesaian kasus – kasus menonjol dan melanjutkan upaya pemberantasan kejahatan Perusakan Hutan, sebagai kunci menciptakan rasa aman masyarakat dan menjaga asset negara.
- c. Melanjutkan pembenahan Polri khususnya Reserse berupa peningkatan kompetensi penyidikan melalui pelatihan dan gelar perkara.
- d. Meningkatkan dan memaksimalkan upaya membangun kerjasama komponen *Criminal Justice System* (CJS) guna terciptanya sinergitas antara aparat penegakan hukum dalam mengatasi kejahatan Perusakan Hutan dan tindak pidana pencucian uang hasil Perusakan Hutan.
- e. Memacu perubahan *mind set* dan *culture set* Polri terutama dalam hal penyidikan guna mencegah dan mengantisipasi timbulnya sikap dan perilaku negatif dan arogan anggota polri serta memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) untuk menciptakan harmonisasi dan rasa keadilan dilingkungan kerja Polri sehingga akan menimbulkan optimalisasi kerja sekaligus menghilangkan perilaku yang melanggar kode etik profesi kepolisian maupun undang-undang lainnya.
- f. Terwujudnya kepercayaan Publik melalui Program *Quick Wins* dengan sasaran :
 - 1) Membangun sistem komunikasi Polri berbasis teknologi mulai dari kecepatan respon terhadap setiap panggilan dan bantuan dari masyarakat, komunikasi persuasif, sampai pada pengendalian peristiwa kejahatan, dengan perlindungan dan pengayoman guna memberikan respon cepat terhadap setiap panggilan dan permintaan bantuan dari masyarakat tentang adanya kejadian tindak pidana khususnya Pemberantasan Perusakan Hutan.
 - 2) Memperhatikan hak–hak tersangka yang berlandaskan pada asas Praduga tak bersalah sehingga secara berkala menyampaikan kepada keluarga tersangka tentang perkembangan hasil penyidikan.
- g. Bersinergi dengan Sat Intelkam untuk mendapatkan informasi dini guna mencegah dan menanggulangi setiap pelanggaran hukum berupa kejahatan

- konvensional maupun kejahatan transnasional dan kejahatan lainnya yang berakibat terganggunya sektor pembangunan saat ini, yang salah satunya dampak dari Perusakan Hutan secara profesional dan proporsional.
- h. Guna mengungkap kasus – kasus Perusakan Hutan diharapkan peran pimpinan Polri dalam hal ini Polda Jateng dan Perhutani Divre Jateng melakukan upaya tindak lanjut dengan mengadakan operasi.
- i. Agar dibentuk tim / satgas gabungan dari Perum Perhutani dengan Polri dan diberikan penghargaan atau rewards atas dedikasinya dalam pengungkapan kasus Perusakan Hutan yang selama ini meresahkan dan merugikan Negara dengan kerugian yang sangat besar sekali.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi Sudharto P., 2006, *Resolusi Konflik Lingkungan*, Semarang, Universitas Diponegoro.
- H. Joni, 2015, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Yogyakarta, pustaka pelajar.
- H. Salim, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Iskandar Mustoha, 2015, *Dai Agent of change*, Jakarta pusat, Duta Rimba.
- Munarwan, 2004, “ *illegal logging : antara manfaat ekonomi., pelestarian lingkungan dan penegakan hukum* ”, Jakarta selatan, makalah disampaikan dalam jurnal studi kepolisian edisi 061, CV.Restu Agung.
- Nadiroh, 2004, *Pendidikan Demokrasi dan Hak Asasi Bagi Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Illegal Logging*, Jakarta, dalam Jurnal Studi Kepolisian edisi 061, CV.Restu Agung.
- Sadjijono, 2010, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I, Yogyakarta, P.T Laksbang Presindo.
- Syamsuddin Aziz, 2011, *Tindak pidana khusus*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sitompul D.P.M, 2004, *Resiko dan pertanggungjawaban Polisi, dalam hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, disunting oleh D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong, Bandung, Tarsito.
- Viswandro, Mara matilda dan Bayu Saputra. 2015, *Mengenal profesi penegak hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

Perundang-undangan

- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juncto Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan.
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.